

SALINAN

BUPATI PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023 - 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU

DAN

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH TAHUN 2023-2043.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Pringsewu.
5. Bupati adalah Bupati Pringsewu.

6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disebut RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
16. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.
17. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk

mewujudkan tertib tata ruang.

22. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
24. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
25. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
30. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
31. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
32. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika.
33. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah

kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa Kecamatan.

34. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
35. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
36. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
37. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
38. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
39. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
40. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
41. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
42. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
43. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
44. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
45. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
46. Jaringan Tetap adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
47. Jaringan Bergerak Seluler adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

48. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
49. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
50. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
51. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
52. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air bersih.
53. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air bersih.
54. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
55. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
56. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.
57. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
58. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
59. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
60. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
61. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

62. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
63. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
64. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
65. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
66. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
67. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
68. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
69. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
70. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
71. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
72. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
73. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan

penghidupan di kawasan perkotaan.

74. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
75. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
76. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
77. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.
78. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR.
79. Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
80. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
81. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
82. Pemangku kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan masyarakat.
83. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
84. Forum penataan ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas:
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - d. kawasan strategis kabupaten;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh wilayah administrasi kabupaten yang berada di koordinat 104°46'16,91" BT-105°5'52,33" BT dan 5°9'24,92" LS-5°34'35,10" LS dengan luas kurang lebih 61.719 (enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas) hektare.
- (3) Batas wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus.
- (4) Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kecamatan Adiluwih;
 - b. Kecamatan Ambarawa;
 - c. Kecamatan Banyumas;
 - d. Kecamatan Gading Rejo;
 - e. Kecamatan Pagelaran;
 - f. Kecamatan Pagelaran Utara;
 - g. Kecamatan Pardasuka;
 - h. Kecamatan Pringsewu; dan
 - i. Kecamatan Sukoharjo.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan kabupaten sebagai pusat pengembangan perekonomian wilayah yang maju dan berwawasan lingkungan dengan sektor basis pertanian didukung oleh sumber daya manusia yang berdaya saing.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten.
- (3) Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan tingkat dan jangkauan pelayanannya;
 - b. peningkatan pelayanan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan berbasis keunggulan kompetitif; dan
 - c. pengembangan sistem jaringan prasarana terpadu.
- (4) Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan kawasan lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan kawasan budi daya.
- (5) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. pengendalian dan pelestarian kawasan hutan lindung; dan
 - b. pencegahan kerusakan lingkungan kawasan perlindungan setempat.
- (6) Kebijakan pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah, dan keunggulan lokasi.
- (7) Kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun strategi penataan ruang wilayah kabupaten.

- (2) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan tingkat dan jangkauan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. memantapkan PKL dengan penyediaan sistem jaringan prasarana; dan
 - b. memantapkan dan meningkatkan pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan dengan penyediaan sistem jaringan prasarana.
- (3) Strategi peningkatan pelayanan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan berbasis keunggulan kompetitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b berupa meningkatkan konektivitas wilayah kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- (4) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. meningkatkan dan mengembangkan sistem jaringan transportasi;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan sistem jaringan energi;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan sistem telekomunikasi;
 - d. meningkatkan dan mengembangkan sistem sumber daya air; dan
 - e. meningkatkan dan mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (5) Strategi pengendalian dan pelestarian kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. mempertahankan fungsi resapan air untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan
 - b. meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkesinambungan.
- (6) Strategi pencegahan kerusakan lingkungan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. mengendalikan kegiatan budi daya yang dapat menimbulkan perubahan fisik lingkungan kawasan perlindungan setempat; dan
 - b. mengelola sumber daya alam di kawasan perlindungan setempat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
- (7) Strategi pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah, dan keunggulan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) meliputi:
 - a. menetapkan dan mengendalikan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan pusat agrobisnis untuk mendukung dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi wilayah

- kabupaten;
- c. mengembangkan kawasan produksi perikanan melalui konsep minapolitan;
 - d. mengembangkan budi daya perikanan yang ramah lingkungan;
 - e. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat; dan
 - f. mempertahankan keberadaan RTH apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen).
- (8) Strategi pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Agropolitan Ambarawa;
 - b. mengembangkan Kawasan Agropolitan Gading Rejo;
 - c. mengembangkan Kawasan Agropolitan Sukoharjo;
 - d. mengembangkan Kawasan Minapolitan Pagelaran; dan
 - e. mengembangkan Kawasan Pusat Pemerintahan Pringsewu.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.

- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran I.A sampai dengan Lampiran I.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKL; dan
 - b. pusat-pusat lain.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Perkotaan Pringsewu di Kecamatan Pringsewu.

- (3) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan kawasan; dan
 - b. pusat pelayanan lingkungan.
- (4) Pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan Perkotaan Ambarawa di Kecamatan Ambarawa;
 - b. Kawasan Perkotaan Gading Rejo di Kecamatan Gading Rejo;
 - c. Kawasan Perkotaan Pagelaran di Kecamatan Pagelaran; dan
 - d. Kawasan Perkotaan Sukoharjo di Kecamatan Sukoharjo.
- (5) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan Adiluwih di Kecamatan Adiluwih;
 - b. Kawasan Banyumas di Kecamatan Banyumas;
 - c. Kawasan Pagelaran Utara di Kecamatan Pagelaran Utara; dan
 - d. Kawasan Pardasuka di Kecamatan Pardasuka.
- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai PKL dan pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa sistem jaringan jalan.

- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
- a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang; dan
 - d. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan lokal.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer yaitu Rantau Tijang-Gedongtataan.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer meliputi:
- a. Kalirejo - Pringsewu;
 - b. Kedondong - Pardasuka;
 - c. Pardasuka - Sukamara;
 - d. Pringsewu - Pardasuka;
 - e. Bandung Baru - Adiluwih (Batas Lampung Tengah);
 - f. Bandung Baru - Mulyorejo;
 - g. Banyumas - Way Kunyir;
 - h. Bulukarto - Mataram I;
 - i. Bulukarto - Mataram II;
 - j. Ganjaran - Sp. 3 Pasir Ukir I;
 - k. Ganjaran - Sp. 3 Pasir Ukir II;
 - l. Jalan Lingkar Utara;
 - m. Jalan Lingkar Selatan;
 - n. Podomoro - Bulukarto;
 - o. Sp. Pagelaran - Fajar Mulia;
 - p. Sp. Pagelaran - Sumber Agung;
 - q. Sukoharjo I - Sukamulya;
 - r. Sukoharjo III Barat - Sp. Pasar Banyumas; dan
 - s. Wargomulyo - Madajaya.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jalan Lokal Primer yang berada di seluruh Kecamatan.
- (6) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Bandar Lampung (SS Natar) - Kota Agung.
- (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Terminal Penumpang Tipe C yang berada di:
- a. Kecamatan Gading Rejo; dan
 - b. Kecamatan Pringsewu.

- (8) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di seluruh Kecamatan.
- (9) Jalan lokal dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. gardu listrik.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. SUTET; dan
 - b. SUTT.
- (4) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Betung - Kenten yang berada di:
 - a. Kecamatan Adiluwih;
 - b. Kecamatan Banyumas;
 - c. Kecamatan Pagelaran;
 - d. Kecamatan Pringsewu; dan
 - e. Kecamatan Sukoharjo.
- (5) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Besai - Bukit Kemuning di Kecamatan Pagelaran;
 - b. Natar - Tegineneng di Kecamatan Pagelaran; dan
 - c. Pagelaran - Gedong Tataan yang berada di:
 1. Kecamatan Gading Rejo;
 2. Kecamatan Pagelaran; dan
 3. Kecamatan Pringsewu.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Gardu Induk Pagelaran di Kecamatan Pringsewu.

- (7) Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. infrastruktur jaringan tetap.
- (3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Gading Rejo;
 - b. Kecamatan Pagelaran; dan
 - c. Kecamatan Pringsewu.
- (4) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Gading Rejo; dan
 - b. Kecamatan Pringsewu.
- (5) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler yang berada di seluruh Kecamatan.
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (4) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a berada di seluruh Kecamatan.

- (5) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Adiluwih
 - b. Kecamatan Gading Rejo;
 - c. Kecamatan Pagelaran; dan
 - d. Kecamatan Pringsewu.
- (6) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di seluruh Kecamatan.
- (7) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di seluruh Kecamatan.
- (8) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. Sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. Sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. unit air baku; dan
 - b. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Kecamatan Pagelaran.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di seluruh Kecamatan.
- (5) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa yang berada di Kecamatan Ambarawa.

Pasal 17

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik yang berada di Kecamatan Pringsewu.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. TPS3R;
 - b. TPS;
 - c. TPA; dan
 - d. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Ambarawa;
 - b. Kecamatan Gading Rejo; dan
 - c. Kecamatan Pringsewu.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh Kecamatan.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa TPA Bumi Ayu yang berada di Kecamatan Pringsewu.
- (5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Kecamatan Pringsewu.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana banjir;
 - b. jalur evakuasi bencana tanah longsor; dan
 - c. jalur evakuasi bencana gempa bumi.
- (3) Jalur evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Ambarawa;
 - b. Kecamatan Gading Rejo;
 - c. Kecamatan Pagelaran;
 - d. Kecamatan Pardasuka; dan
 - e. Kecamatan Pringsewu.
- (4) Jalur evakuasi bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Pagelaran Utara; dan
 - b. Kecamatan Pardasuka.
- (5) Jalur evakuasi bencana gempa bumi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di Kecamatan Pardasuka.

- (6) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tempat evakuasi bencana banjir;
 - b. tempat evakuasi bencana tanah longsor; dan
 - c. tempat evakuasi bencana gempa bumi.
- (7) Tempat evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Ambarawa;
 - b. Kecamatan Gading Rejo;
 - c. Kecamatan Pagelaran;
 - d. Kecamatan Pardasuka; dan
 - e. Kecamatan Pringsewu.
- (8) Tempat evakuasi bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Pagelaran Utara; dan
 - b. Kecamatan Pardasuka.
- (9) Tempat evakuasi bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berada di Kecamatan Pardasuka.

Pasal 20

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer; dan
 - b. jaringan drainase sekunder.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh Kecamatan.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran IX.A sampai dengan Lampiran IX.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 22

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
- c. kawasan perlindungan setempat.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 23

Badan air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan luas kurang lebih 728 (tujuh ratus dua puluh delapan) hektare berada di:

- a. Kecamatan Ambarawa;
- b. Kecamatan Banyumas;
- c. Kecamatan Gading Rejo;
- d. Kecamatan Pagelaran;
- e. Kecamatan Pagelaran Utara;
- f. Kecamatan Pardasuka;
- g. Kecamatan Pringsewu; dan
- h. Kecamatan Sukoharjo.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 24

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berupa kawasan hutan lindung.
- (2) kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 13.039 (tiga belas ribu tiga puluh sembilan) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Banyumas;
 - b. Kecamatan Pagelaran Utara; dan
 - c. Kecamatan Pardasuka.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 25

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dengan luas kurang lebih 114 (seratus empat belas) hektare berada di:

- a. Kecamatan Banyumas; dan

b. Kecamatan Pagelaran Utara.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 26

Kawasan budi daya sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan pertanian;
- b. kawasan perikanan;
- c. kawasan pertambangan dan energi;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan permukiman; dan
- f. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Pertanian

Pasal 27

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura; dan
 - c. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 12.168 (dua belas ribu seratus enam puluh delapan) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 4.479 (empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Adiluwih;
 - b. Kecamatan Banyumas;
 - c. Kecamatan Pagelaran;
 - d. Kecamatan Pagelaran Utara;
 - e. Kecamatan Pardasuka;
 - f. Kecamatan Pringsewu; dan
 - g. Kecamatan Sukoharjo.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 6.660 (enam ribu enam ratus enam puluh) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Banyumas;
 - b. Kecamatan Gading Rejo;
 - c. Kecamatan Pagelaran Utara;
 - d. Kecamatan Pardasuka;
 - e. Kecamatan Pringsewu; dan
 - f. Kecamatan Sukoharjo.
- (5) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Paragraf 2
Kawasan Perikanan

Pasal 28

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa kawasan perikanan budi daya.
- (2) Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 651 (enam ratus lima puluh satu) hektare berada di Kecamatan Pagelaran.

Paragraf 3 Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 29

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c berupa kawasan pertambangan mineral.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan peruntukan pertambangan batuan dengan luas kurang lebih 236 (dua ratus tiga puluh enam) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Banyumas;
 - b. Kecamatan Gading Rejo;
 - c. Kecamatan Pagelaran;
 - d. Kecamatan Pagelaran Utara; dan
 - e. Kecamatan Sukoharjo.

Paragraf 4 Kawasan Pariwisata

Pasal 30

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d terdiri atas:

- a. Kawasan pariwisata alam meliputi:
 1. Bukit Pongonan Talang Indah Pajaresuk di Kecamatan Pringsewu;
 2. Bukit Tursina Bumiaram di Kecamatan Pringsewu; dan
 3. Talang *Resort One* Bumirejo di Kecamatan Pagelaran.
- b. Kawasan pariwisata budaya meliputi:
 1. Pura Giri Sutramandala di Kecamatan Gading Rejo;
 2. Makam Kyai Haji Gholib di Kecamatan Pringsewu;
 3. Goa Maria Padang Bulan di Kecamatan Pringsewu;
 4. Rumah Adat Marga Kaya di Kecamatan Pringsewu; dan
 5. Rumah Adat Saibatin di Kecamatan Pardasuka.

Paragraf 5 Kawasan Permukiman

Pasal 31

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 17.616 (tujuh belas ribu enam ratus enam belas) hektare berada di seluruh Kecamatan.

- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 6.010 (enam ribu sepuluh) hektare berada di:
- a. Kecamatan Adiluwih;
 - b. Kecamatan Banyumas;
 - c. Kecamatan Pagelaran;
 - d. Kecamatan Pagelaran Utara;
 - e. Kecamatan Pardasuka; dan
 - f. Kecamatan Sukoharjo.

Paragraf 6 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 32

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f terdiri atas:

- a. Kepolisian Resor Pringsewu dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektare berada di:
 1. Kecamatan Gading Rejo; dan
 2. Kecamatan Pringsewu.
- b. Markas Komando Distrik Militer dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektare berada di:
 1. Kecamatan Gading Rejo;
 2. Kecamatan Pagelaran Utara; dan
 3. Kecamatan Pringsewu.
- c. Kepolisian Sektor meliputi:
 1. Kepolisian Sektor Gading Rejo di Kecamatan Gading Rejo;
 2. Kepolisian Sektor Pagelaran di Kecamatan Pagelaran;
 3. Kepolisian Sektor Pardasuka di Kecamatan Pardasuka;
 4. Kepolisian Sektor Pringsewu Kota di Kecamatan Pringsewu; dan
 5. Kepolisian Sektor Sukoharjo di Kecamatan Sukoharjo.
- d. Komando Rayon Militer meliputi:
 1. Komando Rayon Militer 424-05/Pagelaran di Kecamatan Pagelaran;
 2. Komando Rayon Militer 424-06/Pringsewu di Kecamatan Pringsewu;
 3. Komando Rayon Militer 424-07/Gading Rejo di Kecamatan Gading Rejo;
 4. Komando Rayon Militer 424-09/Sukoharjo di Kecamatan Sukoharjo; dan
 5. Komando Rayon Militer 424-10/Pardasuka di Kecamatan Pardasuka.

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Kawasan strategis kabupaten berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan
Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 34

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Agropolitan Ambarawa;
 - b. Kawasan Agropolitan Gading Rejo;
 - c. Kawasan Agropolitan Sukoharjo;
 - d. Kawasan Minapolitan Pagelaran; dan
 - e. Kawasan Pusat Pemerintahan Pringsewu.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tujuan pengembangan Kawasan Agropolitan Ambarawa adalah mewujudkan Kawasan Ambarawa sebagai bagian dari Kawasan Agropolitan yang mendukung ketahanan pangan;
 - b. tujuan pengembangan Kawasan Agropolitan Gading Rejo adalah mewujudkan Kawasan Gading Rejo sebagai bagian dari Kawasan Agropolitan yang mendukung ketahanan pangan;
 - c. tujuan pengembangan Kawasan Agropolitan Sukoharjo adalah mewujudkan Kawasan Sukoharjo sebagai bagian dari Kawasan Agropolitan yang mendukung ketahanan pangan;
 - d. tujuan pengembangan Kawasan Minapolitan Pagelaran adalah mewujudkan Kawasan Pagelaran sebagai Kawasan Minapolitan dan pariwisata; dan
 - e. tujuan pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Pringsewu adalah mewujudkan pusat pemerintahan Kabupaten yang didukung kegiatan yang menunjang perekonomian berkelanjutan.
- (3) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arahan pengembangan Kawasan Agropolitan Ambarawa adalah pengembangan pertanian dan permukiman perkotaan;

- b. arahan pengembangan Kawasan Agropolitan Gading Rejo adalah pengembangan pertanian dan permukiman perkotaan;
- c. arahan pengembangan Kawasan Agropolitan Sukoharjo adalah pengembangan pertanian dan permukiman perkotaan;
- d. arahan pengembangan Kawasan Minapolitan Pagelaran adalah pengembangan perikanan, pariwisata, pertanian dan permukiman perkotaan; dan
- e. arahan pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Pringsewu adalah pengembangan perkantoran dan permukiman perkotaan.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 36

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama
Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 37

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b terdiri atas:

- a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
- b. indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.

Paragraf 2
Indikasi Program Utama Jangka Menengah
5 (Lima) Tahun Pertama

Pasal 38

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisikan program pengembangan Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang Kawasan strategis Wilayah kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tempat dimana program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - d. masyarakat; dan
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah daerah kabupaten; dan
 - d. masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci tiap tahun.
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Indikasi Program Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Kedua
Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun Keempat

Pasal 39

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
- c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.

Pasal 40

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 41

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan PKL; dan
 - b. perwujudan pusat-pusat lain.
- (2) Perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan perkantoran pemerintahan;
 - b. pembangunan pasar regional pringsewu;
 - c. pembangunan RTH; dan
 - d. pembangunan mesjid raya.
- (3) Perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan pusat pelayanan kawasan; dan
 - b. perwujudan pusat pelayanan lingkungan.
- (4) Perwujudan pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Ambarawa;
 - b. penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Gading Rejo;
 - c. penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Pagelaran; dan
 - d. penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Sukoharjo.
- (5) Perwujudan pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk (*masterplan*) Kawasan Adiluwih;
 - b. penyusunan rencana induk (*masterplan*) Kawasan Banyumas;
 - c. penyusunan rencana induk (*masterplan*) Kawasan Pagelaran Utara; dan
 - d. penyusunan rencana induk (*masterplan*) Kawasan Pardasuka.

Pasal 42

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 43

(1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a berupa perwujudan sistem jaringan jalan.

(2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Arteri Primer Rantau Tijang-Gedongtataan;
- b. pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
- c. pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
- d. pembangunan, rekonstruksi, pemeliharaan Jalan Tol Bandar Lampung (SS Natar)-Kota Agung;
- e. pembangunan, penggantian, pelebaran jembatan, rehabilitasi, pemeliharaan jembatan;
- f. peningkatan terminal penumpang tipe C;
- g. pengembangan terminal penumpang tipe C;
- h. pengembangan trayek angkutan umum; dan
- i. pembangunan *shelter* atau tempat pemberhentian bus/angkutan umum.

Pasal 44

(1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengembangan SUTET Betung-Kenten;
- b. pengembangan SUTT Besai-Bukit Kemuning;
- c. pengembangan SUTT Natar-Tegineneng;
- d. pengembangan SUTT Pagelaran-Gedong Tataan;
- e. pengembangan Gardu Listrik Gardu Induk Pagelaran; dan
- f. pengembangan sumber energi alternatif.

Pasal 45

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:

- a. pengembangan jaringan tetap;
- b. pengembangan infrastruktur jaringan tetap;
- c. pengembangan jaringan bergerak seluler;
- d. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama;
- e. fasilitasi pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/BUMN; dan
- f. pengembangan layanan internet.

Pasal 46

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d berupa perwujudan prasarana sumber daya air.
- (2) Perwujudan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem jaringan irigasi; dan
 - b. perwujudan bangunan sumber daya air.
- (3) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan, perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi primer;
 - b. pembangunan, perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi sekunder;
 - c. pengelolaan dan perlindungan daerah irigasi; dan
 - d. pengembangan sistem irigasi terkoneksi dan terpadu.
- (4) Perwujudan bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pembangunan, perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan embung.

Pasal 47

Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e terdiri atas:

- a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
- c. perwujudan sistem jaringan persampahan;
- d. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- e. perwujudan sistem drainase.

Pasal 48

Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:

- a. pengembangan unit air baku;
- b. pengembangan unit distribusi; dan
- c. pengembangan sumur pompa.

Pasal 49

Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b berupa pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 50

Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:

- a. pengembangan TPS3R;
- b. pengembangan TPS;
- c. pengembangan TPA Bumi Ayu;
- d. pengembangan TPST; dan
- e. pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan.

Pasal 51

Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi:

- a. pengembangan jalur evakuasi bencana;
- b. pengembangan tempat evakuasi bencana;
- c. pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
- d. pengembangan sistem penanggulangan kawasan rawan bencana.

Pasal 52

Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi:

- a. pengembangan jaringan drainase primer;
- b. pengembangan jaringan drainase sekunder; dan
- c. pengembangan sumur resapan.

Pasal 53

Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budi daya.

Pasal 54

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan badan air;
- b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
- c. perwujudan kawasan perlindungan setempat.

Pasal 55

(1) Perwujudan badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:

- a. operasional dan pemeliharaan badan air; dan
- b. pembangunan tanggul sungai dan embung.

(2) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b berupa perwujudan kawasan hutan

lindung meliputi:

- a. reboisasi lahan-lahan kritis;
- b. rehabilitasi kawasan hutan lindung; dan
- c. pengawasan kawasan hutan lindung.

(3) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi:

- a. pengawasan sempadan sungai;
- b. pengendalian kegiatan permukiman di sempadan sungai;
- c. pembangunan dan pengembangan jalan inspeksi; dan
- d. rehabilitasi lahan pada sempadan sungai.

Pasal 56

Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan pertanian;
- b. perwujudan kawasan perikanan;
- c. perwujudan kawasan pertambangan dan energi;
- d. perwujudan kawasan pariwisata;
- e. perwujudan kawasan permukiman; dan
- f. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 57

(1) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan tanaman pangan;
- b. perwujudan kawasan hortikultura; dan
- c. perwujudan kawasan perkebunan.

(2) Perwujudan kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengembangan padi organik bersertifikat;
- b. pemberian insentif;
- c. pengembangan kawasan tanaman pangan yang terintegrasi dengan kegiatan peternakan; dan
- d. pembangunan infrastruktur pendukung kawasan tanaman pangan.

(3) Perwujudan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. peningkatan produksi hortikultura melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan;
- b. pengembangan kawasan hortikultura yang terintegrasi dengan kegiatan peternakan; dan
- c. pembangunan infrastruktur pendukung kawasan hortikultura.

(4) Perwujudan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. peningkatan produksi perkebunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan;
- b. pengembangan kawasan perkebunan yang terintegrasi dengan kegiatan peternakan; dan
- c. pembangunan infrastruktur pendukung kawasan

perkebunan.

Pasal 58

Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b berupa perwujudan kawasan perikanan budi daya meliputi:

- a. pengembangan balai benih ikan;
- b. pengembangan kawasan perikanan yang terintegrasi dengan kegiatan peternakan; dan
- c. pengembangan daerah sentra perikanan budi daya.

Pasal 59

(1) Perwujudan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c berupa perwujudan kawasan pertambangan mineral.

(2) Perwujudan kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perwujudan kawasan peruntukan pertambangan batuan meliputi:

- a. pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan batuan secara berkelanjutan;
- b. pembinaan dan pengawasan kawasan peruntukan pertambangan batuan;
- c. pengendalian secara ketat pengelolaan tambang di kawasan peruntukan pertambangan batuan;
- d. rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan di kawasan peruntukan pertambangan batuan;
- e. penyusunan profil potensi wilayah pertambangan; dan
- f. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas kawasan peruntukan pertambangan batuan.

Pasal 60

Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata;
- b. pembangunan pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah; dan
- c. penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata kabupaten.

Pasal 61

(1) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan permukiman perkotaan; dan
- b. perwujudan kawasan permukiman perdesaan.

(2) Perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur penunjang kawasan

- permukiman perkotaan;
 - b. revitalisasi bangunan bersejarah;
 - c. penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh perkotaan; dan
 - d. pengembangan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan permukiman.
- (3) Perwujudan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan infrastruktur penunjang kawasan permukiman perdesaan;
 - b. penyediaan perumahan melalui subsidi KPR-rumah layak huni; dan
 - c. pengembangan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan permukiman.

Pasal 62

Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f meliputi:

- a. pengembangan Kepolisian Resor Pringsewu;
- b. pengembangan markas Komando Distrik Militer;
- c. pengembangan Kepolisian Sektor; dan
- d. pengembangan Komando Rayon Militer.

Pasal 63

- (1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c berupa perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Agropolitan Ambarawa;
 - b. pengembangan Kawasan Agropolitan Gading Rejo;
 - c. pengembangan Kawasan Agropolitan Sukoharjo;
 - d. pengembangan Kawasan Minapolitan Pagelaran; dan
 - e. pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Pringsewu.

Bagian Keempat Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 65

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun untuk mewujudkan tertib tata ruang dan agar pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan intensif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan

- c. ketentuan khusus rencana pola ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum zonasi rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi PKL; dan
 - b. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan perkotaan berskala kabupaten atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 - 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan RTH secara proporsional; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi PKL.
- (3) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi pusat pelayanan kawasan; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi pusat pelayanan lingkungan.
- (4) Ketentuan umum zonasi pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan

ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan RTH secara proporsional; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi pusat pelayanan kawasan.

(5) Ketentuan umum zonasi pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala antardesa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang rendah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan RTH secara proporsional; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi pusat pelayanan lingkungan.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan tol;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jembatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri primer dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan arteri primer; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan

syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan arteri primer.

(5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor primer dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan kolektor primer; dan
 - 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan kolektor primer.

(6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal primer dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan lokal primer; dan
 - 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan lokal primer.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jalan tol; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tol.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan bongkar muat barang dengan syarat tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 - 2. pemasangan reklame dengan syarat mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jembatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jembatan; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan syarat mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara jembatan sesuai kewenangannya; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan jembatan.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar gardu listrik.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar SUTET; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar SUTT.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan SUTET;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan RTH di sekitar SUTET dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pendirian bangunan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi SUTET.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan SUTT;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan RTH di sekitar SUTT dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pendirian bangunan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi SUTT.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan gardu listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan RTH di sekitar gardu listrik dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan gardu listrik.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan tetap;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dan pengembangan sistem

- jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. pengembangan RTH dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan jaringan tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan bergerak seluler.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan bergerak seluler;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan RTH dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan jaringan bergerak seluler.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bangunan sumber daya air.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi primer;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi sekunder; dan

- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi tersier.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan irigasi primer;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan jaringan irigasi primer; dan
 - 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan irigasi sekunder;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan jaringan irigasi sekunder; dan
 - 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan irigasi tersier;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan jaringan irigasi tersier; dan
 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan bangunan sumber daya air;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan pariwisata dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan bangunan sumber daya air; dan
 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem drainase.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem

Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit air baku; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit distribusi.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit air baku; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air baku dengan syarat wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit air baku.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit distribusi; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air baku dengan syarat wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit distribusi.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sumur pompa dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sumur pompa; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan air baku dengan syarat wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sumur pompa.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar TPS3R;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar TPS;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar TPA; dan
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar TPST.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R; dan

2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan *reuse, reduce, recycle* sampah dengan syarat harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan TPS3R.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan TPS; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan TPS sampah dengan syarat harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan TPA; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan TPA.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPST; dan

2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan TPST.

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar tempat evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan tempat evakuasi bencana.

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase sekunder.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan drainase primer;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan jaringan drainase primer; dan
 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan drainase sekunder;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan dan rambu-rambu pengaman dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan jaringan drainase sekunder; dan
 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi badan air;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat.

Pasal 80

(1) Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan prasarana sumber daya air; dan
 2. kegiatan pemeliharaan dan konservasi badan air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pariwisata, kegiatan pendidikan, dan penelitian dengan syarat tanpa mengubah bentang alam; dan
 2. pemanfaatan air pada badan air dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan badan air.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi kawasan hutan lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Lindung dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup di kawasan hutan lindung; dan
 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi di kawasan hutan lindung.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan fasilitas khusus untuk penelitian, pengendalian air, dan sistem peringatan dini kebencanaan;
 2. kegiatan pemeliharaan dan konservasi kawasan perlindungan setempat; dan

3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan pariwisata dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan kawasan perlindungan setempat.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman; dan
- f. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan permukiman atau bangunan eksisting;
 2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan tanaman pangan;
 3. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
 4. kegiatan perikanan budi daya (mina padi).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan permukiman, industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, pariwisata dan penelitian dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan alih fungsi lahan kawasan tanaman pangan dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan kawasan tanaman pangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan permukiman;
 2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan hortikultura; dan
 3. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman hortikultura.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pada kawasan tanaman pangan dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan industri, peternakan, pariwisata dan penelitian dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan kawasan hortikultura.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan permukiman;
 2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan perkebunan; dan
 3. kegiatan peningkatan produktivitas hasil perkebunan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pada kawasan tanaman pangan dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan industri, peternakan, pariwisata dan penelitian dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan kawasan perkebunan.

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan perikanan budi daya; dan
 2. kegiatan peningkatan produktivitas hasil perikanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pada kawasan tanaman pangan dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan industri hasil perikanan, pariwisata dan penelitian dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan kawasan perikanan budi daya.

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan mineral.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan pertambangan batuan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan kawasan peruntukan pertambangan batuan;
 2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan pertambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
 3. kegiatan reklamasi di kawasan bekas kegiatan pertambangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pada kawasan tanaman pangan dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pertambangan dengan teknik pertambangan berbasis ramah lingkungan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan dengan syarat tidak mengubah fungsi zonasi utama; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan yang dapat menimbulkan bencana dan merusak sistem jaringan prasarana;
 - 2. kegiatan pertambangan yang mengganggu, mencemarkan dan merusak lingkungan;
 - 3. kegiatan pertambangan yang mengganggu, mencemarkan dan merusak fungsi kawasan di sekitarnya; dan
 - 4. kegiatan pertambangan yang mengancam keselamatan manusia.

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 huruf d dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pariwisata;
 - 2. kegiatan pariwisata berbasis mitigasi bencana;
 - 3. kegiatan adat budaya masyarakat, penelitian dan pendidikan;
 - 4. pengembangan sistem jaringan prasarana; dan
 - 5. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan permukiman, pertanian, dan perikanan yang mendukung kawasan pariwisata dengan syarat tidak berdampak negatif terhadap lingkungan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan kawasan pariwisata.

Pasal 86

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana; dan
 - 3. pengembangan kawasan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pada kawasan tanaman pangan dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan industri dengan syarat tidak berdampak negatif terhadap lingkungan; dan

3. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat dan tidak mencemari lingkungan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pertambangan dan kegiatan lain yang menimbulkan kerusakan kawasan permukiman perkotaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana; dan
 3. pengembangan kawasan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pada kawasan tanaman pangan dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan industri dengan syarat tidak berdampak negatif terhadap lingkungan; dan
 3. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat dan tidak mencemari lingkungan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pertambangan dan kegiatan lain yang menimbulkan kerusakan kawasan permukiman perdesaan.

Pasal 87

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 2. pengembangan kawasan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 88

Ketentuan khusus rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
- b. ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- d. ketentuan khusus kawasan resapan air; dan
- e. ketentuan khusus kawasan sempadan.

Pasal 89

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).
- (2) Ketentuan khusus rencana pola ruang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b berpedoman pada ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2).
- (2) Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi; dan
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat

tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir; dan
 3. kegiatan tanaman pangan, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan permukiman dengan syarat pembatasan luas.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.

(3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana tanah longsor;
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana tanah longsor; dan
 3. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana tanah longsor.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan permukiman dengan syarat pembatasan luas.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang meningkatkan risiko tanah longsor; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.

(4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana gempa bumi;
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana gempa bumi; dan

3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan budi daya dengan syarat mempertimbangkan mitigasi bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana gempa bumi; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (5) Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi, reboisasi, dan peningkatan fungsi kawasan resapan air.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam, pendidikan dan latihan dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 2. kegiatan budi daya dengan syarat memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah serta batuan kawasan resapan air; dan
 3. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air dengan syarat harus memenuhi persyaratan intensitas bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan *Zero Delta Q Policy*.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e terdiri dari:
- a. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai; dan

- b. ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi, reboisasi dan peningkatan fungsi kawasan sempadan sungai; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya sudah terbangun dan memiliki izin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dengan syarat tidak melakukan penambahan luasan;
 - 2. kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan dengan syarat memperhatikan lokasi, ketebalan sempadan dan karakteristik sungai; dan
 - 3. pembangunan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kawasan sempadan sungai.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi, reboisasi dan peningkatan fungsi kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya sudah terbangun dan memiliki izin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dengan syarat tidak melakukan penambahan luasan;
 - 2. kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan dengan syarat memperhatikan lokasi, ketebalan sempadan, dan karakteristik situ, danau, embung dan waduk; dan
 - 3. pembangunan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk.
- (4) Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.

Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 94

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.

Pasal 95

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (4) Penilaian selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (5) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Penilaian pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan KKPR.
- (7) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR.
- (9) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (10) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang tidak

sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerbitkan KKPR.

- (11) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerbitkan KKPR.
- (12) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (12) terbukti tidak benar, dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (14) Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (15) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 96

- (1) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. perwujudan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.
- (5) Hasil penilaian perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. muatan rencana struktur ruang terwujud;
 - b. muatan rencana struktur ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana struktur ruang.

- (6) Hasil penilaian perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. muatan rencana pola ruang terwujud;
 - b. muatan rencana pola ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana pola ruang.
- (7) Tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (8) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW Kabupaten.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 97

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 98

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten kepada masyarakat.
- (6) Insentif dari pemerintah daerah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari pemerintah daerah kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;

- i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 99

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
- a. pemerintah daerah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. pemerintah daerah kabupaten kepada masyarakat.
- (6) Disinsentif dari pemerintah daerah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari pemerintah daerah kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 100

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit tata ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

Pasal 101

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (6) sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 102

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil pengawasan penataan ruang;
 - c. hasil audit tata ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (2) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau

- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.

Pasal 103

- (1) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan KKPR;
 - f. pembatalan KKPR;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
 - 1. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
 - 2. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
 - 3. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - c. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten.
- (4) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada Orang yang melakukan pelanggaran; dan
 - d. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten.
- (5) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten.
- (6) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
 - d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 - d. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - e. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
 - f. apabila Orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atas beban Orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- (9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 104

Dalam penataan ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 105

Dalam pemanfaatan ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 106

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan RTRW Kabupaten;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Bentuk partisipasi dalam penyusunan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten;
 5. penetapan RTRW Kabupaten; dan
- b. kerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Bentuk partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 108

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah

Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

- (3) Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 109

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk forum penataan ruang.
- (2) Forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang.
- (3) Forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 110

- (1) Sengketa penataan ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah daerah lainnya, antara pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kabupaten dan masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa penataan ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:

- a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa penataan ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para pemangku kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada forum penataan ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 111

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan

penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 113

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten harus disesuaikan dengan RTRW Kabupaten melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin lokasi, izin pemanfaatan ruang lainnya, dan KKPR yang dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin lokasi, izin pemanfaatan ruang lainnya, dan KKPR serta bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - c. izin lokasi, izin pemanfaatan ruang lainnya, dan KKPR yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 02); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 06);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 10 April 2023

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

TTD

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 10 April 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

TTD

HERI ISWAHYUDI

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023- 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG




PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

TTD

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN I.A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023- 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR: 1010-34




PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

TTD

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN I.C
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023- 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 1010-64




PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

TTD

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN I.D
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023- 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 1110-41




PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

TTD

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN I.E
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023- 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 1110-43




PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

TTD

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023- 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN




PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

TTD

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023- 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

TTD

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023- 2043

JALAN UMUM PADA SISTEM JARINGAN JALAN KABUPATEN PRINGSEWU

NO.	NAMA JALAN	JENIS JALAN
Jalan Lokal Kabupaten Pringsewu		
1	Tambah Rejo - Sp. Klaten (Jl. SMK N 1 Gadingrejo)	Jalan Lokal Primer
2	Krandegan - Batas Pesawaran (Jl. Jodi Pati)	Jalan Lokal Primer
3	Ps. Gading Rejo - Mataram	Jalan Lokal Primer
4	Wonodadi - Pesawaran (Jl. Raden Intan)	Jalan Lokal Primer
5	Tulung Agung - Tegal Sari	Jalan Lokal Primer
6	Podosari - Podomoro (Jl. SMA N 2 Pringsewu)	Jalan Lokal Primer
7	Sidoharjo - Podomoro	Jalan Lokal Primer
8	Jl. Nasional - Jl. KH. Gholib Raya (Jl. Pramuka / Jl. Kejaksaan / Jl. Satria)	Jalan Lokal Primer
9	Sp. 3 Tugu Bambu - Sp. 5 Tugu Sariningko (Jl. Veteran)	Jalan Lokal Primer
10	Waluyo Jati - Fajar Agung (Jl. Sultan Agung Tirtayasa / Jl. Raya Sampang)	Jalan Lokal Primer
11	Jl. Raya Pemda Pringsewu	Jalan Lokal Primer
12	Pajaresuk - Rejosari (Jl. Lingkar Utara)	Jalan Lokal Primer
13	Bumi Arum - Bumi Ayu (Jl. Wanabhakti / Jl. Kebersihan)	Jalan Lokal Primer
14	Bumi Arum - Jembatan Gantung	Jalan Lokal Primer
15	Bumi Rejo - Bumi Ayu	Jalan Lokal Primer
16	Gumuk Mas - Panutan	Jalan Lokal Primer
17	Karang Sari - Gemah Ripah	Jalan Lokal Primer
18	Bumi Ratu - Bumi Ayu (Jl. Bendungan)	Jalan Lokal Primer
19	Lugu Sari - Way Jaha (Batas Tanggamus)	Jalan Lokal Primer
20	Fajar Baru - Kamilin (Jl. Letnan Sutopo)	Jalan Lokal Primer
21	Sumber Bandung - Way Kunyir	Jalan Lokal Primer
22	Sinar Mulya - Banyuwangi (Jl. Pangeran Diponegoro)	Jalan Lokal Primer
23	Kamilin - Madaraya	Jalan Lokal Primer
24	Suka Mulya - Banjarejo	Jalan Lokal Primer
25	Suka Mulya - Sri Rahayu	Jalan Lokal Primer
26	Sri Rahayu - Waya Krui (Batas Lampung Tengah)	Jalan Lokal Primer
27	Banjarejo - Pamenang	Jalan Lokal Primer
28	Sukoharjo IV - Panggung Rejo	Jalan Lokal Primer
29	Sukoharjo I - Panggung Rejo	Jalan Lokal Primer
30	Sukoharjo III - Roworejo (Batas Pesawaran)	Jalan Lokal Primer
31	Sukoharjo I - Sukoharjo IV	Jalan Lokal Primer
32	Sinar Baru Timur - Bumi Arum (Jembatan Gantung)	Jalan Lokal Primer

NO.	NAMA JALAN	JENIS JALAN
33	Mataram - Srikaton	Jalan Lokal Primer
34	Pandan Sari - Purwodadi	Jalan Lokal Primer
35	Pandan Surat - Waringin Sari Timur	Jalan Lokal Primer
36	Bandung Baru - Enggal Rejo	Jalan Lokal Primer
37	Toto Karto - Balai Rejo (Batas Lampung Tengah)	Jalan Lokal Primer
38	Sp. 4 Pasar Adiluwih - Balai Rejo (Batas Kab. Lampung Tengah)	Jalan Lokal Primer
39	Ambarawa - Parerejo	Jalan Lokal Primer
40	Kresnomulyo - Sumberejo (Jl. Raya Kh. Umar Syahlan)	Jalan Lokal Primer
41	Sumber Agung - Karang Sari	Jalan Lokal Primer
42	Candiretno - Pujodadi	Jalan Lokal Primer
43	Pardasuka Selatan - Selapan	Jalan Lokal Primer
44	Pardasuka Timur - Rantau Tijang (Jl. Koprak Abdullah)	Jalan Lokal Primer
45	Gading Rejo - Pesawaran (Jl. Satria)	Jalan Lokal Primer
46	Wonodadi - Pesawaran (Jl. Irigasi)	Jalan Lokal Primer
47	Wates Selatan - Guyuban/Pesawaran (Jl. Anggrek)	Jalan Lokal Primer
48	Bulukarto - Parerejo I	Jalan Lokal Primer
49	Bulukarto - Parerejo II	Jalan Lokal Primer
50	Bayas - Batas Pesawaran (Jl. Bukit Wates Selatan)	Jalan Lokal Primer
51	Sidoharjo - Pringsewu Timur (Jl. Sidoharjo)	Jalan Lokal Primer
52	Hotel Urban - Sp. 4 Jl. Kesehatan	Jalan Lokal Primer
53	Pringsewu Timur - Marga Kaya (Jl. Danau)	Jalan Lokal Primer
54	SMP N 1 Pringsewu - Jl. Kesehatan (Jl. KH. Dewantara)	Jalan Lokal Primer
55	Pajaresuk - RSUD Pringsewu Lama (Jl. Palapa/ Jl. Diponegoro)	Jalan Lokal Primer
56	Pajaresuk - Fajar Agung Barat	Jalan Lokal Primer
57	Jl. Nasional - Jl. Pager Sari (Jl. Hos Cokro Aminoto / Jl. Laksamana Marta Dinata)	Jalan Lokal Primer
58	Sidoharjo - Pemda (Jl. Mekarsari)	Jalan Lokal Primer
59	Podomoro - Pemda	Jalan Lokal Primer
60	Pajaresuk - Pringsewu Utara (Jl. Tani)	Jalan Lokal Primer
61	Rejosari - Pringsewu Barat (Jl. Sumber Waras / Jl. Pramuka)	Jalan Lokal Primer
62	Bumi Arum - Bumi Ayu (Jl. Wisata Talang. 4 / Jl. Raya Bumi Ayu)	Jalan Lokal Primer
63	Panutan - Pamenang	Jalan Lokal Primer
64	Suka Ratu - Lugu Sari	Jalan Lokal Primer
65	Gumuk Rejo - Karang Sari	Jalan Lokal Primer
66	Patoman - Karang Sari	Jalan Lokal Primer
67	Pagelaran - Tanjung Kemala (Batas Tanggamus)	Jalan Lokal Primer
68	Candi Retno - Babakan	Jalan Lokal Primer
69	Fajar Baru - Fajar Mulia	Jalan Lokal Primer
70	Fajar Mulia - Kamilin	Jalan Lokal Primer
71	Neglasari - Gunung Raya	Jalan Lokal Primer
72	Siliwangi - Waya Krui (Batas Lampung Tengah)	Jalan Lokal Primer

NO.	NAMA JALAN	JENIS JALAN
73	Banyumas - Banjarejo	Jalan Lokal Primer
74	Sinar Mulya - Banjarejo	Jalan Lokal Primer
75	Tulung Agung - Kediri	Jalan Lokal Primer
76	Pandan Sari Selatan - Sukoharjo IV (Jl. Kapten Silitonga)	Jalan Lokal Primer
77	Waringin Sari Barat - Siliwangi	Jalan Lokal Primer
78	Enggal Rejo - Sukoharum (Batas Pesawaran)	Jalan Lokal Primer
79	Sp. 4 Pasar Adiluwih - Tunggul Pawenang (Batas Kab. Pesawaran)	Jalan Lokal Primer
80	Margodadi - Candi Retno	Jalan Lokal Primer
81	Kresnomulyo - Babakan (Batas Tanggamus)	Jalan Lokal Primer
82	Pujodadi - Babakan (Batas Tanggamus)	Jalan Lokal Primer
83	Sidodadi - Umbul Solo (Batas Tanggamus)	Jalan Lokal Primer
84	Pagelaran - Lugu Sari (Rawa Harum)	Jalan Lokal Primer
85	Purwodadi - Tritunggal Mulya (Batas Desa Grujugan Pesawaran)	Jalan Lokal Primer
86	Sp. 5 Tugu Sarinongko - Podomoro	Jalan Lokal Primer
87	Pasar Banyumas - Margosari	Jalan Lokal Primer
88	Tambahrejo - Wonosari (Jl. SMAN 2 Gadingrejo)	Jalan Lokal Primer
89	Banyuwangi - Mulyorejo	Jalan Lokal Primer
90	Sindang Garut - Rawa kijing	Jalan Lokal Primer
91	Fajar Baru - Kamilin (Jl. Fajar Mulia 2)	Jalan Lokal Primer
92	Pardasuka - Tanjung Rusia	Jalan Lokal Primer
93	Wargomulyo - Pardasuka	Jalan Lokal Primer
94	Sukoharum - Batas Kabupaten Pesawaran (Trihora)	Jalan Lokal Primer
95	Tunggul Pamenang - Sukoharum (Batas Pesawaran)	Jalan Lokal Primer
96	Podomoro – Bulukarto	Jalan Lokal Primer
97	Karang Sari - Candi Retno	Jalan Lokal Primer
98	Sidoharjo – Komplek Tugu Payung	Jalan Lokal Primer

JEMBATAN PADA SISTEM JARINGAN JALAN KABUPATEN PRINGSEWU

NO	NAMA JEMBATAN	JENIS JEMBATAN
Jembatan Kabupaten Pringsewu		
1	Jembatan Gantung sasak	Gantung
2	Jembatan Gantung Madurejo	Gantung
3	Jembatan Gantung Giri Tunggal	Gantung
4	Jembatan Gantung Yogyakarta 2	Gantung
5	Jembatan Gantung Yogyakarta 1	Gantung
6	Jembatan Gantung Bulu Sari	Gantung
7	Jembatan Gantung Way Kijing	Gantung
8	Jembatan Tanjung Anom 1	Gantung
9	Jembatan Gantung Kuto Pengasih	Gantung
10	Jembatan Gantung Candiretno	Gantung
11	Jembatan Gantung Sasak Margorejo	Gantung
12	Jembatan Gantung Sasak Margosari	Gantung
13	Jembatan Gantung Way Ngison	Gantung
14	Jembatan Gantung Bumi Arum	Gantung
15	Jembatan Gantung Podosari	Gantung
16	Jembatan Tanjung Anom 2	Rangka Baja
17	Jembatan Way Tebu	Rangka Baja
18	Jembatan Padang Bulan	Gelagar Baja
19	Jembatan Kedaung Kampung Sawah	Gelagar Baja Komposit
20	Jembatan Kedaung Lubuk Kutila	Gelagar Baja Komposit
21	Jembatan Pekon Pardasuka	Gelagar Baja Komposit
22	Jembatan Way Mincang Mutun	Gelagar Baja Komposit
23	Jembatan Tempel	Gelagar Baja Komposit
24	Jembatan Way Sekampung	Gelagar Baja Komposit
25	Jembatan Bumi Arum	Gelagar Baja Komposit
26	Jembatan Way Apus	Gelagar Beton
27	Jembatan Kenanga	Gelagar Beton
28	Jembatan Way Klumtum	Gelagar Beton
29	Jembatan Way Bulok	Gelagar Beton
30	Jembatan Way Jati Agung	Pelat Beton
31	Jembatan Way Kijing	Pelat Beton
32	Jembatan kali kating	Pelat Beton
33	Jembatan Sukoharjo 2	Pelat Beton
34	Jembatan Way Oyot	Pelat Beton
35	Jembatan Gading Rejo Timur 1	Pelat Beton
36	Jembatan Irigasi SDN 2 Pajaresuk	Pelat Beton
37	Jembatan Irigasi Pajaresuk	Pelat Beton
38	Jembatan Gunung Batin	Pelat Beton
39	Jembatan Kerbang	Pelat Beton
40	Jembatan Marga Batin 1	Pelat Beton

NO	NAMA JEMBATAN	JENIS JEMBATAN
41	Jembatan Way Sukorejo	Pelat Beton
42	Jembatan Suka Bandung 2	Pelat Beton
43	Jembatan Way Kupu Tundan	Pelat Beton
44	Jembatan Way Margodadi	Pelat Beton
45	Jembatan Mincang Pampang Perdah	Pelat Beton
46	Jembatan Way Prayan	Pelat Beton
47	Jembatan Asri	Pelat Beton
48	Jembatan Rantau Tijang	Pelat Beton
49	Jembatan Ganjaran	Pelat Beton
50	Jembatan Ganjaran 2	Pelat Beton
51	Jembatan Way Sema 1	Pelat Beton
52	Jembatan Way Sema 2	Pelat Beton
53	Jembatan Way Gumuk Mas	Pelat Beton
54	Jembatan Way Pamenang	Pelat Beton
55	Jembatan Way Semah	Pelat Beton
56	Jembatan Lugusari	Pelat Beton
57	Jembatan Irigasi Sukoharjo III	Pelat Beton
58	Jembatan Grojogan	Pelat Beton
59	Jembatan Nusa Wungu 2	Pelat Beton
60	Jembatan Mulyorejo	Pelat Beton
61	Jembatan Way Wayah	Pelat Beton
62	Jembatan Way Wayah Bawah	Pelat Beton
63	Jembatan Sri Rahayu	Pelat Beton
64	Jembatan Waya Krui	Pelat Beton
65	Jembatan Sinar Mulia 1	Pelat Beton
66	Jembatan Sri Wungu	Pelat Beton
67	Jembatan Banjarejo	Pelat Beton
68	Jembatan Sinar Mulya 2	Pelat Beton
69	Jembatan Way Duren	Pelat Beton
70	Jembatan Irigasi Toto Karto	Pelat Beton
71	Jembatan Bandung Baru - Kali Pasir	Pelat Beton
72	Jembatan Sinar Waya - Kali Pasir	Pelat Beton
73	Jembatan Way Mangan 2	Pelat Beton
74	Jembatan Srikaton	Pelat Beton
75	Jembatan Cut Nyakdin	Pelat Beton
76	Jembatan Tritunggal 1	Pelat Beton
77	Jembatan Tritunggal 2	Pelat Beton
78	Jembatan Purwodadi 1	Pelat Beton
79	Jembatan Purwodadi 2	Pelat Beton
80	Jembatan Purwodadi 3	Pelat Beton
81	Jembatan Purwodadi 4	Pelat Beton
82	Jembatan Mekar Sari (Bulu Karto)	Pelat Beton

NO	NAMA JEMBATAN	JENIS JEMBATAN
83	Jembatan Bulu Rejo	Pelat Beton
84	Jembatan Wonosari	Pelat Beton
85	Jembatan Irigasi Gunung Sahari	Pelat Beton
86	Jembatan Marga Batin 2	Pelat Beton
87	Jembatan Kubu Banir 2	Pelat Beton
88	Jembatan Kresno Mulyo	Pelat Beton
89	Jembatan Way Telaga Gupit	Pelat Beton
90	Jembatan Sinar Waya - Bandung Baru	Pelat Beton
91	Jembatan Nusa Wungu 1	Pelat Beton
92	Jembatan Sukoharjo 1	Pelat Beton
93	Jembatan Way Tebu 1	Pelat Beton
94	Jembatan Way Panutan 1	Pelat Beton
95	Jembatan Way Panutan 2	Pelat Beton
96	Jembatan Sumber Waras	Pelat Beton
97	Jembatan Way Semah II	Pelat Beton
98	Jembatan Gading Rejo Timur 2	Pelat Beton
99	Jembatan Gang Talang	Pelat Beton
100	Jembatan Way Padang Rejo	Pelat Beton
101	Jembatan Patoman	Pelat Beton
102	Jembatan Way Wisma	Tembereng


PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

TTD

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023- 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI




PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

TTD

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023- 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI




PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

TTD

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023- 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR




PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

TTD

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023- 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA




PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

TTD

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023- 2043

PETA RENCANA POLA RUANG




PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

TTD

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN IX.A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023- 2043

PETA RENCANA POLA RUANG LEMBAR: 1010-34




PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

TTD

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN IX.C
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023- 2043

PETA RENCANA POLA RUANG LEMBAR: 1010-64




PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

TTD

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN IX.D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023- 2043

PETA RENCANA POLA RUANG LEMBAR: 1110-41




PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

TTD

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN IX.E
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023- 2043

PETA RENCANA POLA RUANG LEMBAR: 1110-43




PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

TTD

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023- 2043

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN



PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

TTD

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA
 RUANG WILAYAH TAHUN 2023 - 2043

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023 - 2043

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
A.	<i>Perwujudan Struktur Ruang</i>								
1	Sistem Pusat Permukiman								
	1.1 Pusat Kegiatan Lokal (PKL)								
	Pengembangan perkantoran pemerintahan	Kecamatan Pringsewu	APBN, APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	Pembangunan perpustakaan daerah	Kecamatan Pringsewu	APBN, APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten					
	Penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Pringsewu	Kecamatan Pringsewu	APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten					
	Pembangunan Pasar Regional Pringsewu	Kecamatan Pringsewu	APBD Kabupaten, Masyarakat	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Koperasi, UKM,					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten					
1.2 Pusat Pelayanan Kawasan									
	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Ambarawa	Kecamatan Ambarawa	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Gadingrejo	Kecamatan Gadingrejo	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Pagelaran	Kecamatan Pagelaran	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
1.3 Pusat Pelayanan Lingkungan									
	Identifikasi potensi pengembangan Kawasan Adiluwih	Kecamatan Adiluwih	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	Identifikasi potensi pengembangan Kawasan Banyumas	Kecamatan Banyumas	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	Identifikasi potensi pengembangan Kawasan Pagelaran Utara	Kecamatan Pagelaran Utara	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	Identifikasi potensi pengembangan Kawasan Pardasuka	Kecamatan Pardasuka	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
2	Sistem Jaringan Prasarana								
	2.1 Sistem Jaringan Transportasi								
	Pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Arteri Primer Rantau Tijang – Gedongtataan	Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Pagelaran	APBN	Kementerian PUPR					
	Pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Kolektor Primer	Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Sukoharjo	APBD Prov, APBD Kabupaten	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	Pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Lokal Primer	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					
	Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C	Kecamatan Gadingrejo	APBD Prov, APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C	Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pringsewu	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten					
	Pembangunan, penggantian pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan Jembatan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov/ Kabupaten	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi					
2.2 Sistem Jaringan Energi									
	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Betung – Kenten	Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Sukoharjo	APBN	PLN					
	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Besai – Bukit Kemuning	Kecamatan Pagelaran	APBN	PLN					
	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Natar – Tegineneng	Kecamatan Pagelaran	APBN	PLN					
	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) Pagelaran – Gedong Tataan	Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pringsewu	APBN	PLN					
	Pengembangan Gardu Listrik Gardu Induk Pagelaran	Kecamatan Pringsewu	APBN	PLN					
	Kajian pengembangan energi alternatif	Seluruh Kecamatan	APBN	Kementerian ESDM					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
2.3 Sistem Jaringan Telekomunikasi									
	Pengembangan Jaringan Tetap	Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pringsewu	APBN	Telkom					
	Pengembangan infrastuktur jaringan tetap	Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pringsewu	APBN	Telkom					
	Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler	Seluruh Kecamatan	APBN, Masyarakat	Telkom					
	Penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten, Masyarakat	Telkom, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten					
2.4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air									
	Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer	Seluruh Kecamatan	APBN,	Kementerian PUPR					
	Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder	Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pringsewu	APBD Prov	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Pertanian Kabupaten					
	Pengembangan sistem irigasi terkoneksi dan terpadu	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan embung	Seluruh Kecamatan	APBD Prov, APBD Kabupaten	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
2.5 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya									
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
	Pengembangan Unit Air Baku	Kecamatan Pagelaran	APBN	Kementerian PUPR					
	Pengembangan Unit Distribusi	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten	PDAM Way Sekampung, Dinas PUPR Kabupaten					
	Pengembangan Sumur Pompa	Kecamatan Ambarawa	APBD Kabupaten	Dinas PUPR					
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)									
	Pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik	Kecamatan Pringsewu	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kabupaten					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	2.6 Sistem Jaringan Persampahan								
	Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pringsewu	APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, Masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas LH Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas LH Kabupaten					
	Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, Masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas LH Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas LH Kabupaten					
	Pengembangan TPA Bumi Ayu	Kecamatan Pringsewu	APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas LH Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas LH Kabupaten					
	Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Kecamatan Pringsewu	APBN, APBD Prov, APBD	Kementerian PUPR, Dinas LH Provinsi, Dinas Perumahan dan					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
			Kabupaten, Masyarakat	Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas LH Kabupaten					
	Penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas LH Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten					
	Pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas LH Kabupaten					
2.7 Sistem Jaringan Evakuasi Bencana									
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten, BPBD Kabupaten					
	Penyusunan Kajian Penanggulangan Bencana	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten, BPBD Kabupaten					
	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pringsewu	APBD Kabupaten	BPBD Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten					
	Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pringsewu	APBD Kabupaten	BPBD Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Pengembangan sistem mitigasi bencana	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pringsewu	APBD Kabupaten	BPBD Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten					
	Pengembangan sistem penanggulangan Kawasan rawan bencana	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pringsewu	APBD Kabupaten	BPBD Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten					
2.8 Sistem drainase									
	Pembangunan saluran drainase	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
B.	<i>Perwujudan Pola Ruang</i>								
1	Kawasan Lindung								
	1.1 Badan Air								
	Operasional dan pemeliharaan Badan Air	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara,	APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
		Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Sukoharjo							
	Pembangunan tanggul sungai dan embung	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Sukoharjo	APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
1.2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya									
	Reboisasi lahan-lahan kritis	Kacamatan Banyumas, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pardasuka	APBN, APBD Prov, Masyarakat	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas LH Provinsi					
	Rehabilitasi kawasan hutan lindung	Kacamatan Banyumas, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pardasuka	APBN, APBD Prov	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas LH Provinsi					
	Pengawasan Kawasan Hutan Lindung	Kacamatan Banyumas, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pardasuka	APBN, APBD Prov, Masyarakat	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas LH Provinsi					
1.3 Kawasan Perlindungan Setempat									
Kawasan Sempadan Sungai									
	Pengawasan sempadan sungai	Kecamatan Banyumas, Kecamatan Pagelaran Utara	APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	Pengendalian kegiatan permukiman di sempadan sungai	Kecamatan Banyumas, Kecamatan Pagelaran Utara	APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	Rehabilitasi lahan pada sempadan sungai	Kecamatan Banyumas, Kecamatan Pagelaran Utara	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
2	Kawasan Budidaya								
	2.1 Kawasan Pertanian								
	Pembangunan infrastruktur pendukung Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Tanaman Pangan, Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten					
	Pembangunan infrastruktur pendukung Kawasan Hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan, Ketahanan Pangan					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				dan Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten					
	Pembangunan infrastruktur pendukung Kawasan Perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Tanaman Pangan, Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten					
	Pemberian insentif	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Tanaman Pangan, Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan yang terintegrasi dengan kegiatan peternakan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov, APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten					
	Pengembangan Kawasan Hortikultura yang terintegrasi dengan kegiatan peternakan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov, APBD Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan, Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten					
	Pengembangan Kawasan Perkebunan yang terintegrasi dengan kegiatan peternakan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov, APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten					
	Peningkatan produksi hortikultura melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov, APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten					
	Penyusunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kabupaten					
	2.2 Kawasan Perikanan								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Pengembangan Kawasan Perikanan yang terintegrasi dengan kegiatan peternakan	Kecamatan Pagelaran	APBD Prov, APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi, Dinas Peternakan Provinsi, Dinas Perikanan Kabupaten, Dinas Pertanian Kabupaten					
2.3 Kawasan Pertambangan dan Energi									
	Pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan secara berkelanjutan	Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Sukoharjo	APBN	Kementerian ESDM					
	Pembinaan dan pengawasan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Sukoharjo	APBN	Kementerian ESDM					
	Pengendalian secara ketat pengelolaan tambang di Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Sukoharjo	APBN	Kementerian ESDM					
	Rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan di	Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Sukoharjo	APBN	Kementerian ESDM					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan								
	Penyusunan profil potensi wilayah pertambangan	Seluruh Kecamatan	APBN	Kementerian ESDM					
	Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Sukoharjo							
	2.4 Kawasan Pariwisata								
	Pengembangan Kawasan Pariwisata	Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pringsewu	APBD Prov, APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten					
	Pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata	Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pringsewu	APBD Prov, APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten					
	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Prov, APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Pembangunan pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah	Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pringsewu	APBD Kabupaten	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten					
2.5 Kawasan Permukiman									
	Penataan dan rehabilitasi lingkungan Kawasan permukiman kumuh perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kabupaten					
	Penyediaan perumahan melalui subsidi KPR-Rumah Layak Huni	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	Pembangunan infrastruktur penunjang Kawasan Permukiman Perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov, APBD Kabupaten	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
	Pembangunan infrastruktur penunjang Kawasan Permukiman Perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon Kabupaten					
	Pembangunan Sekolah Menengah	Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran	APBD Prov, APBD Kabupaten	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
				Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten					
	Pembangunan fasilitas kesehatan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten					
	Pembangunan pusat perdagangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten					
	Pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan permukiman	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas LH Kabupaten					
	Pengembangan industri rumah tangga	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten					
2.6 Kawasan Pertahanan dan Keamanan									
	Pembangunan Kepolisian Resor	Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pringsewu	APBN	Polri					
	Pembangunan Markas Komando Distrik Militer	Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pringsewu	APBN	TNI					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Pengembangan Kepolisian Sektor	Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Sukoharjo	APBN	Polri					
	Pengembangan Komplek Komando Rayon Militer	Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Sukoharjo	APBN	TNI					
C.	<i>Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten</i>								
	Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi								
	Penetapan Kawasan Agropolitan	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Sukoharjo	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Bappeda Kabupaten					
	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Sukoharjo	APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten					
	Penetapan Kawasan Minapolitan	Kecamatan Pagelaran	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Bappeda Kabupaten					
	Pengembangan Kawasan Minapolitan	Kecamatan Pagelaran	APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kabupaten					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
	Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan	Kecamatan Pringsewu	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten					


PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

TTD

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023- 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASIONAL PENERBANGAN




PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

TTD

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023- 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN




PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

TTD

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023- 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN RESAPAN AIR




PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

TTD

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023- 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN SEMPADAN



PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

TTD

ADI ERLANSYAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Kebutuhan ruang yang meningkat berbanding lurus dengan meningkatnya aktivitas manusia. Hal ini seiring juga dengan laju pertumbuhan penduduk yang terjadi pada suatu wilayah. Ruang sebagai wadah manusia dalam melakukan kegiatan perlu untuk ditata agar dapat mendukung pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Penataan ruang dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan tersebut perlu memperhatikan aspek kegiatan manusia dan aspek sediaan ruang.

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu dari 15 (lima belas) kabupaten/kota yang berada di Provinsi Lampung. Dengan luasan kurang lebih 625 (enam ratus dua puluh lima) km² berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008, Kabupaten Pringsewu menjadi kabupaten dengan luasan terkecil di Provinsi Lampung. Namun dengan posisi strategis yang berada pada jalur lintas barat Sumatera, Kabupaten Pringsewu menunjukkan perkembangan pembangunan wilayah yang cukup signifikan.

Melihat kecenderungan tersebut, maka upaya penataan ruang Kabupaten Pringsewu signifikan dilakukan dengan mendasarkan pada karakteristik dan daya dukung sehingga akan meningkatkan keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan keberlanjutan pembangunan dan keberlanjutan ekologis di Kabupaten Pringsewu. Penataan ruang Kabupaten Pringsewu merupakan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh penataan ruang merefleksikan kewajiban Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan sekaligus menampung aspirasi politik masyarakat sebagai bentuk hak partisipasi warga negara dalam pembangunan.

Penataan ruang berfungsi untuk mengatur sumber daya paling penting dalam kehidupan bersama. Penataan ruang merupakan bentuk intervensi positif atas kehidupan sosial dan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Secara lebih spesifik, penataan ruang dilakukan sebagai: (1) optimasi pemanfaatan sumberdaya; (2) alat dan wujud distribusi sumberdaya; (3) sarana menjaga keberlanjutan (*sustainability*) pembangunan; dan (4) menciptakan rasa aman dan kenyamanan ruang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memberikan kewenangan kepada Provinsi untuk melakukan penataan ruang. Dalam konteks penataan ruang kedudukan Kabupaten sebagai daerah otonom dan merupakan sebuah sistem yang terintegrasi secara hierarkis dengan penataan ruang nasional. Oleh karenanya untuk mewujudkan sistem penataan ruang yang menjamin keberlanjutan pembangunan dan keberlanjutan ekologis membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Pringsewu yang memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang.

Sesuai dengan amanat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten, keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

RTRW Kabupaten Pringsewu merupakan matra spasial dalam pembangunan wilayah provinsi yang mencakup pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup secara tertib, aman, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, RTRW Kabupaten Pringsewu menetapkan visi, misi, dan tujuan penataan ruang, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan, pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perijinan, arahan insentif dan disinsentif dan arahan sanksi.

Untuk selanjutnya RTRW Kabupaten Pringsewu menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan lainnya di Kabupaten Pringsewu seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sumber batas wilayah:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 (Pringsewu - Tanggamus);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2022 (Pringsewu - Lampung Tengah);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 (Pringsewu - Pesawaran).

Ayat (4)

Penambahan Daerah Otonomi Baru (DOB) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Pagelaran Utara di Kabupaten Pringsewu.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jalan Arteri Primer yang merupakan jaringan jalan nasional ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 yaitu Rantau Tijang-Gedongtataan (JAP).

Ayat (4)

Jalan Kolektor Primer yang merupakan jaringan jalan Provinsi ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Lampung Nomor G/243.a/III.09/HK.2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi Lampung, yaitu:

- a. Kalirejo – Pringsewu (JKP-3);
- b. Kedondong – Pardasuka (JKP-3);
- c. Pardasuka – Sukamara (JKP-3); dan
- d. Pringsewu – Pardasuka (JKP-3).

Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Primer yang merupakan jaringan jalan Kabupaten ditetapkan berdasarkan SK Bupati Pringsewu Nomor B/523/KPTS/D.03/2016 yaitu:

- a. Bandung Baru - Adiluwih (Batas Lampung Tengah);
- b. Bandung Baru - Mulyorejo;
- c. Banyumas - Way Kunyir;

- d. Bulukarto - Mataram I;
- e. Bulukarto - Mataram II;
- f. Ganjaran - Sp. 3 Pasir Ukir I;
- g. Ganjaran - Sp. 3 Pasir Ukir II;
- h. Jalan Lingkar Utara;
- i. Jalan Lingkar Selatan;
- j. Podomoro - Bulukarto;
- k. Sp. Pagelaran - Fajar Mulia;
- l. Sp. Pagelaran - Sumber Agung;
- m. Sukoharjo I - Sukamulya;
- n. Sukoharjo III Barat - Sp. Pasar Banyumas; dan
- o. Wargomulyo - Madajaya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Sumber data terminal:

- a. SK Bupati Pringsewu Nomor B/156/KPTS/I.01/2011 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Terminal Type C di Pekon Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo dan Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan di Pekon Gumukrejo Kecamatan Pagelaran; dan
- b. Pemakaian lokasi berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 08.12.06.01.4.00022 tanggal 09 Juni 2016 untuk Terminal Pringsewu.

Ayat (7)

Sumber data jembatan:

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sumber:

- a. Sumber peta jaringan dan lokasi gardu induk berdasarkan website geoportal.esdm.go.id/ketenagalistrikan yaitu:
 - jaringan listrik SUTET 275 kV Betung - Kenten;
 - jaringan listrik SUTT 150 kV Besai - Bukit Kemuning;
 - jaringan listrik SUTT 150 kV Natar - Tegineneng; dan
 - gardu induk 150 kV Pagelaran.
- b. Sumber jaringan listrik berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun

2021 sampai dengan Tahun 2030 yaitu jaringan listrik SUTT 150 kV Pagelaran - Gedong Tataan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Sumber Bangunan Sumber Daya Air berupa:

1. Bendungan Way Sekampung (Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional) terdapat di Kecamatan Pagelaran;
2. Bendungan Sumber Bandung (Balai Besar Wilayah Sungai Seputih-Sekampung) berada di Kecamatan Pagelaran Utara;
3. Sumber air Karawang (Dinas PUPR) berada di Kecamatan Ambarawa; dan
4. Embung (Dinas PUPR) berada di seluruh Kecamatan.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Sumber:

- a. Sumber data rawan bencana banjir:
inarisk.bnpb.go.id;
- b. Sumber data rawan bencana gempa bumi dan rawan gerakan tanah:
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (Badan Geologi - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral); dan
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 jo SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/ 10/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2020.

Kawasan hutan lindung yang berada di Kabupaten Pringsewu meliputi:

1. Kawasan hutan lindung Perentian Batu Register 21 yang berada di Kecamatan Pardasuka dengan luas kurang lebih 3.014 (tiga ribu empat belas) hektare; dan
2. Kawasan hutan lindung Way Waya Register 22 di Kecamatan Pagelaran Utara dan Kecamatan Banyumas dengan luas kurang lebih 10.025 (sepuluh ribu dua puluh lima) hektare.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Baku Sawah Nasional Tahun 2019 seluas 13.897 hektare di Kabupaten Pringsewu.

Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor TAN.05.01/057/D.II.M.EKON.5/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Data Lahan Baku Sawah Terkoreksi di 12 (dua belas) Provinsi seluas 13.740 hektare di Kabupaten Pringsewu.

Surat Gubernur Lampung Nomor 521/1413/V.21/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Data Luas Baku Sawah Tahun 2019 seluas 13.928,26 hektare di Kabupaten Pringsewu.

Berita Acara Hasil Verifikasi dan Klarifikasi dalam Rangka Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi di Kabupaten Pringsewu antara Bupati Pringsewu dengan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tanggal 14 Oktober 2022 seluas 12.340,49 hektare di Kabupaten Pringsewu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Berita Acara Kesepakatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Muatan Rancangan Perda RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2022-2042 Nomor: 050/1793/B.01/IPW/2022 tanggal 21 Juni 2022 seluas 12.004 hektare di Kabupaten Pringsewu.

Berita Acara Forum Penataan Ruang Kabupaten Pringsewu Nomor: 650/06/FPR/D.03/2022 tanggal 30 Juni 2022 seluas 12.004 hektare.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Sumber peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan peta pertambangan batuan berdasarkan geoportal.esdm.go.id/minerba.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Wilayah perkantoran berada di Kecamatan Pringsewu, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Pekon dan Kelurahan se-Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Ayat (1)
Kabupaten Pringsewu terdapat Cekungan Air Tanah (CAT) Metro-Kotabumi yang berada di kawasan hutan lindung pada Kecamatan Pardasuka.

Sumber data: Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (berdasarkan Surat Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi Kementerian ESDM Nomor: B-213/GL.06/BGE/2022 tanggal 8 Februari 2022).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Yang dimaksud dengan hasil penilaian dalam bentuk tekstual adalah penguangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabular.

Yang dimaksud dengan hasil penilaian dalam bentuk spasial adalah penguangan hasil penilaian dalam bentuk peta.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan hasil penilaian dalam bentuk tekstual adalah penguangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabular.

Yang dimaksud dengan hasil penilaian dalam bentuk spasial adalah penguangan hasil penilaian dalam bentuk peta.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang oleh menteri,

gubernur, atau bupati/wali kota untuk menjalankan tugas dan fungsi mengenakan sanksi administratif bidang Penataan Ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota untuk menjalankan tugas dan fungsi mengenakan sanksi administratif bidang Penataan Ruang.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota untuk menjalankan tugas dan fungsi mengenakan sanksi administratif bidang Penataan Ruang.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115


Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H

Pembina / IV.a

NIP. 19870212 201001 1 005